



DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Gedung MANGGALA WANABAKTI Blok I lantai 7

Jl. Jenderal Gatot Subroto PO Box 6506

JAKARTA 10065

Telepon : 5730318-5730290

Fax : 5734632

Telex : 45996 dephut 12

BERITA ACARA TATA BATAS
KAWASAN PELESTARIAN ALAM PERAIRAN
TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

KABUPATEN : JEPARA
PROPINSI : JAWA TENGAH
LUAS : 110.117,30 HEKTAR
TANGGAL : 14 MARET 2000

=====

DISAHKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL

BERITA ACARA TATA BATAS
KAWASAN PELESTARIAN ALAM PERAIRAN
TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
KABUPATEN JEPARA
PROPINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Drs. SOENARTO | : Bupati Jepara, sebagai Ketua merangkap Anggota.----- |
| 2. Ir. ISTANTO DWI MARTOYO | : Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa, sebagai Sekretaris merangkap Anggota.----- |
| 3. SOEROTO, S.H. | : Ketua Bappeda Kabupaten Jepara, sebagai Anggota.----- |
| 4. Ir. SUKA HINARTA | : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, sebagai Anggota.----- |
| 5. ASTOPRIYO HINDRANTOMO | : Kepala Distrik Navigasi Kelas II Semarang, sebagai Anggota.----- |
| 6. Ir. SUWANTORO | : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, sebagai Anggota.----- |
| 7. Ir. DJAUHARI PERANGIN ANGIN | : Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah.-- |
| 8. Drs. AHMAD ASYHAR | : Camat Karimunjawa, sebagai Anggota. |

Yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 660.1/60 Tahun 2000 tanggal 29 Pebruari 2000 sebagai Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara, telah mengadakan rapat untuk menetapkan batas-batas tetap dari Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa yang akan ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam perairan tetap.-----

Kawasan pelestarian alam perairan tersebut merupakan bagian Taman Nasional Karimunjawa yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Pebruari 1999 dengan luas seluruhnya ± 111.625 (seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima) hektar yang terdiri dari daratan di Pulau Karimunjawa seluas $\pm 1.285,50$ (seribu dua ratus delapan puluh lima, lima puluh perseratus) hektar; daratan di Pulau Kemujan seluas $\pm 222,20$ (dua ratus dua puluh dua, dua puluh perseratus) hektar; serta perairan di sekitarnya seluas $\pm 110.117,30$ (seratus sepuluh ribu seratus tujuh belas, tiga puluh perseratus) hektar yang terletak di Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah.-----

Pendapat.....

Pendapat kami tentang hal itu

1. Bahwa batas-batas yang tercantum dalam Berita Acara Tata Batas yang diwujudkan/dinyatakan lebih lanjut dalam Peta Tata Batas (lampirannya) mengacu pada koordinat geografis Titik Referensi, sebagai berikut
 - a. TN.1201 yang terletak di sebelah Utara Pulau Bengkoang dengan koordinat geografis 05° 44' 10,01 Lintang Selatan dan 110° 24' 44,82 Bujur Timur;--
 - b. TN.1202 yang terletak di Tanjung Pudak Pulau Karimunjawa dengan koordinat geografis 05° 53' 18,10 Lintang Selatan dan 110° 26' 54,93 Bujur Timur;-----
 - c. TN.1203 yang terletak di sebelah Barat Daya Pulau Nyamuk dengan koordinat geografis 05° 49' 04,54 Lintang Selatan dan 110° 10' 55,96 Bujur Timur;-----
 - d. TN.1204 yang terletak di sebelah Utara Pulau Kembar dengan koordinat geografis 05° 44' 20,97 Lintang Selatan dan 110° 11' 25,60 Bujur Timur;-- sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Penataan Batas tanggal 2 Maret 2000, serta Berita Acara Peninjauan Lapangan Pelaksanaan Penataan Batas tanggal 3 Maret 2000 (terlampir).-----
2. Bahwa Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa adalah kawasan perairan yang dibatasi oleh garis merah sebagaimana terlukis dalam Peta Tata Batas skala 1 : 50.000 yang menghubungkan titik-titik koordinat, sebagai berikut
 - a. Titik 1 (05° 40' 39" Lintang Selatan dan 110° 05' 57" Bujur Timur);-----
 - b. Titik 2 (05° 40' 39" Lintang Selatan dan 110° 31' 15" Bujur Timur);-----
 - c. Titik 3 (05° 55' 00" Lintang Selatan dan 110° 31' 15" Bujur Timur);-----
 - d. Titik 4 (05° 55' 00" Lintang Selatan dan 110° 05' 57" Bujur Timur);-----
3. Bahwa keberadaan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa secara fisik di lapangan telah ditandai dengan pemasangan dua unit Rambu Suar Kuning pada lokasi sebagai berikut
 - a. Di sebelah Utara Pulau Sintok dengan koordinat geografis 05° 46' 47,2 Lintang Selatan dan 110° 30' 37,8 Bujur Timur;-----
 - b. Di sebelah Utara Pulau Bengkoang dengan koordinat geografis 05° 43' 50,0 Lintang Selatan dan 110° 24' 32,0 Bujur Timur;----- sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Penataan Batas tanggal 2 Maret 2000, serta Berita Acara Peninjauan Lapangan Pelaksanaan Penataan Batas tanggal 3 Maret 2000 (terlampir).-----
4. Bahwa dengan adanya tata batas ini tidak terdapat perubahan luas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Pebruari 1999, yaitu tetap seluas 110.117,30 (seratus sepuluh ribu seratus tujuh belas, tiga puluh perseratus) hektar.-----

Demikian.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap tujuh untuk dipergunakan
seperlunya.-----

Jepara, 14 Maret 2000.

PANITIA TATA BATAS

1. Bupati Jepara.

Ketua merangkap Anggota,

Drs. SOENARTO

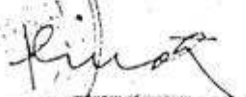
2. Kepala Balai Taman Nasional
Karimunjawa
Sekretaris merangkap Anggota,


Ir. ISTANTO DWI MARTOYO
NIP 080056857

3. Ketua Bappeda Kabupaten Jepara
Anggota,


SOEROTO, S.H.
NIP 500036467

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jepara
Anggota,


Ir. SUKA HINARTA
NIP 010138282

5. Kepala Distrik Navigasi Kelas II
Semarang.
Anggota,


ASTOPRIYO HINDRANTOMO
NIP 120146528

6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Jepara
Anggota,


Ir. SUWANTORO
NIP 080034711

7. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Perhubungan Propinsi Jawa Tengah
Anggota,


Ir. DJAUHARI PERANGIN ANGIN
NIP 120087579

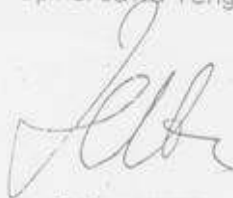
8. Camat Karimunjawa.
Anggota,


Drs. AHMAD ASYHAR
NIP 010184084

MENGETAHUI

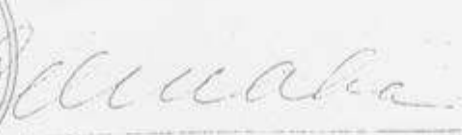
MENGETAHUI

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan
Propinsi Jawa Tengah,



Ir. HERTIARTO
NIP. 080028288

2. Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan,



Ir. MOCH. TOHA M.B.
NIP. 080020286 ✓

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 1991

MENTERI KEHUTANAN



Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, M.Sc.

✓

LAMPIRAN

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN
PELAKSANAAN PENATAAN BATAS
KAWASAN PELESTARIAN ALAM PERAIRAN
TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
KABUPATEN JEPARA
PROPINSI JAWA BARAT

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Drs. GOENARTO | : Bupati Jepara, sebaga Ketua merangkap Anggota.----- |
| 2. Ir. ISTANTO DWI MARTOYO | : Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa, sebagai Sekretaris merangkap Anggota.----- |
| 3. SOEROTO, S.H. | : Ketua Bappeda Kabupaten Jepara, sebagai Anggota.----- |
| 4. Ir. SUKA HINARTA | : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, sebagai Anggota.----- |
| 5. ASTOPRIYO HINDRANTOMO | : Kepala Distrik Navigasi Kelas II Semarang, sebagai Anggota.----- |
| 6. Ir. SUWANTORO | : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, sebagai Anggota.----- |
| 7. Ir. DJAUHARI PERANGIN ANGIN | : Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah.-- |
| 8. Drs. AHMAD ASYHAR | : Camat Karimunjawa, sebagai Anggota. |

Yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 660.1/60 Tahun 2000 tanggal 29 Pebruari 2000 sebagai Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara, dengan ini menyatakan bahwa telah meninjau ke lapangan untuk memeriksa terhadap hasil pelaksanaan penataan batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa yang terletak di Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagai berikut :

1. Rambu suar kuning sebanyak dua unit yang berfungsi sebagai tanda keberadaan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa, disamping sebagai sarana bantu navigasi pelayaran, masing-masing terletak :--
 - a. Di sebelah Utara Pulau Sintok dengan koordinat geografis 05° 46' 47,"2 Lintang Selatan dan 110° 30' 37,"8 Bujur Timur.-----
 - b. Di sebelah Utara Pulau Bengkoang dengan koordinat geografis 05°43'50,"0 Lintang Selatan dan 110° 24' 32,"0 Bujur Timur.-----

2. Titik Referensi sebanyak empat buah yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan posisi garis batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa pada lokasi sebagai berikut :-----
- TN.1201 yang terletak di sebelah Utara Pulau Bengkoang dengan koordinat geografis 05° 44' 10,"01 Lintang Selatan dan 110° 24' 44,"82 Bujur Timur.--
 - TN.1202 yang terletak di Tanjung Pudak Pulau Karimunjawa dengan koordinat geografis 05° 53' 18,"10 Lintang Selatan dan 110° 26' 54,"93 Bujur Timur.-----
 - TN.1203 yang terletak di sebelah Barat Daya Pulau Nyamuk dengan koordinat geografis 05° 49' 04,"54 Lintang Selatan dan 110° 10' 55,"96 Bujur Timur.-----
 - TN.1204 yang terletak di sebelah Utara Pulau Kembar dengan koordinat geografis 05° 44' 20,"97 Lintang Selatan dan 110° 11' 25,"60 Bujur Timur.---
3. Papan Informasi sebanyak satu buah yang dipasang di Pelabuhan Karimunjawa-
4. Pemasangan Rambu Suar Kuning, pemancangan Titik Referensi, dan pemasangan Papan Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3 pada prinsipnya telah sesuai dengan peta kerja dan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Kesepakatan Peta Kerja dan Spesifikasi Teknis Penataan Batas Taman Nasional Karimunjawa tanggal 22 Desember 1999, oleh karena itu Panitia Tata Batas menerima dan menyetujui terhadap hasil pelaksanaan penataan batas di lapangan.-----

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Jepara, 3 Maret 2000

PANITIA TATA BATAS

1. Bupati Jepara.

Ketua merangkap Anggota,

DPSA SOENARTO

2. Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa.

Sekretaris merangkap Anggota,

ISTANTO D'NI MARTOYO
NIP 080056857

3. Ketua Bappeda Kabupaten Jepara.

Anggota,

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

Anggota,

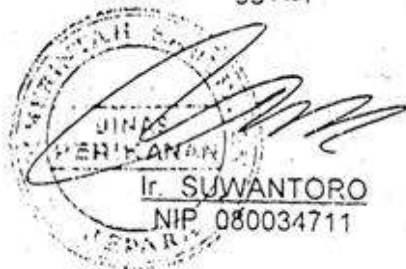
5. Kepala Distrik Navigasi Kelas II
Semarang.

Anggota,



6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Jepara.

Anggota,



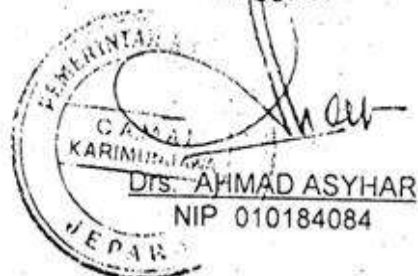
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Perhubungan Propinsi Jawa
Tengah.

Anggota,



8. Camat Karimunjawa.

Anggota,



BERITA ACARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PELAKSANAAN PENATAAN BATAS
KAWASAN PELESTARIAN ALAM PERAIRAN
TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
KABUPATEN JEPARA
PROPINSI JAWA TENGAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. HARI PURNOMO : Pengawas dan Pemeriksa dari Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, SPT Nomor 82/VIII/KP-4.2.3/2000 tanggal 28 Januari 2000.
2. IRWAN HERMAWAN, A.M.S : Pengawas dan Pemeriksa dari Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, SPT Nomor 82/VIII/KP-4.2.3/2000 tanggal 28 Januari 2000.
3. Ir. EDI DJUHARSA, M. Si : Pengawas dan Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, SPT Nomor 82/VIII/KP-4.2.3/2000 tanggal 28 Januari 2000.
4. Kapten (L) Drs. HARIS D. NUGROHO : Pengawas dan Pemeriksa dari Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL, SPT Nomor 82/VIII/ KP-4.2.3/2000 tanggal 28 Januari 2000.
5. MARBAN : Pengawas dan Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, SPT Nomor 82/VIII/KP-4.2.3/2000 tanggal 28 Januari 2000.
6. TRIWANTORO : Pengawas dan Pemeriksa dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, SPT Nomor 363A/KWL.6/SPT/2000 tanggal 3 Pebruari 2000.
7. Drs. MARDI EFFENDI : Pengawas dan Pemeriksa dari Balai Taman Nasional Karimunjawa, SPT Nomor 07/VI-BTNKJ/SPT/2000 tanggal 3 Pebruari 2000.

Berdasarkan.....

Berdasarkan :

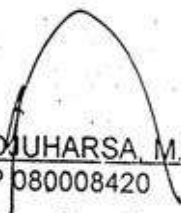
1. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999 tentang Perubahan Fungsi dari Kawasan Cagar Alam Karimunjawa dan Perairan Laut di Sekitarnya yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seluas $\pm$ 111.625 (seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima) Hektar Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Karimunjawa. -----
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan. -----
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas. -----
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-II/1997 tanggal 19 September 1997 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan. -----
5. Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 189/Kpts/VII-3/1997 tanggal 18 November 1997 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan. -----
6. Peta Kerja Tata Batas Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Skala 1 : 50.000. -----
7. Spesifikasi Teknis Pemasangan Tanda Batas Taman Nasional Karimunjawa (Jateng), Taka Bone Rate (Sulsel), Taman Wisata Alam Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan dan Pulau Moyo (NTB) tanggal 11 Nopember 1999. -----
8. Spesifikasi Teknis Pengukuran Letak dan Pemancangan Tanda Batas Taman Nasional Taka Bone Rate (Sulsel), Karimunjawa (Jateng), Taman Wisata Alam Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan dan Pulau Moyo (NTB) tanggal 11 Nopember 1999. -----

Dengan ini menyatakan, bahwa pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu, telah selesai melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pada pelaksanaan penataan batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa yang terletak di Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemasangan Rambu Suar Kuning. -----
 - a. Pemasangan rambu suar kuning dilaksanakan oleh PT Supra Awali Jakarta sebanyak dua unit pada lokasi sebagai berikut : -----
 - (1). Di sebelah Utara Pulau Sintok dengan koordinat geografis $05^{\circ} 46' 47,2$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 30' 37,8$ Bujur Timur. -----
 - (2). Di sebelah Utara Pulau Bengkoang dengan koordinat geografis $05^{\circ} 43' 50,0$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 24' 32,0$ Bujur Timur. -----
 - b. Koordinat geografis rambu suar kuning ditentukan dengan pengamatan Global Positioning System (GPS) dengan alat GPS Navigasi merek Garmin 45 XL nomor seri 34952887. -----
 - c. Rambu suar kuning dalam keadaan baru, baik, lengkap dan siap pakai. -----

2. Pemancangan *Nil*

3. Pengawas dan Pemeriksa,


Ir. EDI DJUHARSA, M.Si.
NIP 080008420

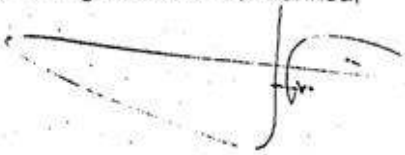
5. Pengawas dan Pemeriksa,


MARBAN
NIP 120089348

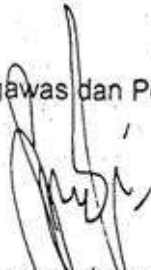
4. Pengawas dan Pemeriksa,


Kapten (L) Drs. HARIS D. NUGROHO
NRP 9150/P

6. Pengawas dan Pemeriksa,


TRIWANTORO
NIP 710009011

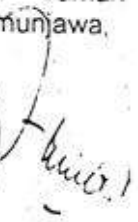
7. Pengawas dan Pemeriksa,


Drs. MARDI EFFENDI
NIP 710017713

MENGETAHUI :

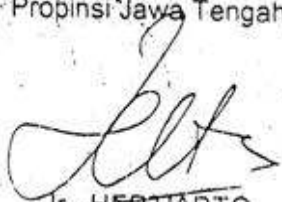
1. Kepala Balai Taman
Karimunjawa,




Ir. ISTANTO DWI MARTOYO
NIP 080056857

Nasional

2. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehutanan dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah,


Ir. HERTIARTO
NIP 080028288

BERITA ACARA
KESEPAKATAN PETA KERJA DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PENATAAN BATAS TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
KABUPATEN JEPARA
PROPINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini R. a. b. u. Tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama

Jabatan

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Drs. SOENARTO | Bupati Kepala Daerah Jepara, sebagai Ketua merangkap anggota. |
| 2. Ir. ISTANTO DWI MARTOYO. | Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa, sebagai Sekretaris merangkap anggota. |
| 3. S O E R O T O, S.H. | Ketua BAPPEDA Kabupaten Jepara, sebagai anggota. |
| 4. Ir. SUKA HINARTA | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, sebagai anggota. |
| 5. ASTOPRIYO HINDRANTOMO | Kepala Distrik Navigasi Semarang, sebagai anggota. |
| 6. Ir. SUWANTORO | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, sebagai anggota. |
| 7. Ir. ABDUL ROCHIM | Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah, sebagai anggota. |
| 8. Drs. AHMAD ASYHAR | Camat Karimunjawa, sebagai anggota. |

Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 635/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 400/Kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas, dengan ini telah menyepakati Peta Kerja dan Spesifikasi Teknis Penataan Batas Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, dengan kelengkapannya sebagaimana lampiran Berita Acara ini.

2. Pemancangan Titik Referensi.....

- a. Pemancangan titik referensi dilaksanakan oleh PT Tigenco Graha Persada Jakarta sebanyak empat buah pada lokasi sebagai berikut :.....
- (1) TN.1201 yang terletak di sebelah Utara Pulau Bengkoang dengan koordinat geografis $05^{\circ} 44' 10",01$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 24' 44",82$ Bujur Timur.....
 - (2) TN.1202 yang terletak di Tanjung Pudak Pulau Karimunjawa dengan koordinat geografis $05^{\circ} 53' 18",10$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 26' 54",93$ Bujur Timur.....
 - (3) TN.1203 yang terletak di sebelah Barat Daya Pulau Nyamuk dengan koordinat geografis $05^{\circ} 49' 04",54$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 10' 55",96$ Bujur Timur.....
 - (4) TN.1204 yang terletak di sebelah Utara Pulau Kembar dengan koordinat geografis $05^{\circ} 44' 20",97$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 11' 25",60$ Bujur Timur.....
- b. Koordinat geografis Titik Referensi ditentukan dengan pengamatan Global Positioning System (GPS) secara diferensial dan sebagai titik kontrol/titik ikat adalah Pilar Nomor N1.0224 yang terletak di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa dengan koordinat geografis $05^{\circ} 52' 36",68$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 26' 12",78$ Bujur Timur.....
- c. Alat GPS yang digunakan dari type geodetik merek Leica WILD dengan system 200 yang terdiri dari tiga unit GPS Receiver SR 299 nomor seri 101342, 100152, 2254, dan tiga unit GPS Controller CR 233 nomor seri 94968, 94970, dan 94981.....
- d. Titik referensi dalam keadaan baru, baik, lengkap dan siap pakai.....

3. Pemasangan Papan Informasi.....

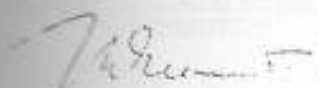
Papan informasi dipasang di Pelabuhan Karimunjawa sebanyak satu buah dalam keadaan baru, baik, lengkap dan siap pakai.....

Semua Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.....

Karimunjawa, 2 Maret 2000.

PENGAWAS DAN PEMERIKSA

1. Pengawas dan Pemeriksa,



HARI PURNOMO
NIP. 710019715

2. Pengawas dan Pemeriksa,



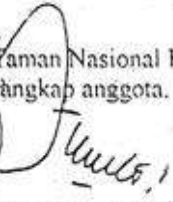
IRWAN HERMAWAN, A.Md
NIP. 710029120

3. Pengawas dan.....


PANITIA TATA BATAS
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
KABUPATEN JEPARA

 Bupati Jepara, sebagai Ketua merangkap anggota.

Drs. SOENARTO

 Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa
Sekretaris merangkap anggota.

ISTANTO DWI MARTOYO
NIP 080056857

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jepara,

SOEROTOSH
NIP 500036467

 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jepara, sebagai anggota.

Ir. SUKA HINARTA
NIP 010138282

5. Kepala Distrik Navigasi Semarang,
sebagai anggota.

ASTOPRIYO HINDRANTOMO
NIP 120146528

 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara,
sebagai anggota.

Ir. SUWANTORO
NIP 030034711

 Kepala Kantor Wilayah Departemen
Perhubungan Propinsi Jawa Tengah
Sebagai anggota.

ABDUL ROCHIM
NIP 120092718

 Camat Karimunjawa, sebagai anggota.

Drs. AHMAD ASYHAR
NIP 010184084

MENGETAHUI,
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehutanan dan Perkebunan
Propinsi Jawa Tengah


HERTIARTO
NIP 080028288



BUPATI JEPARA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR 660.1/60 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TATA BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Membaca :
1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah No.4038/Kwl.6/1999 tanggal 2 Desember 1999 tentang Sosialisasi Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan ;
 2. Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Penataan Batas Perairan Taman Nasional Karimunjawa tanggal 21 Desember 1999 yang dihadiri para Pejabat terkait di pusat dan daerah serta tokoh masyarakat setempat.
- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Kepulauan Karimunjawa telah ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan Keputusan Nomor 76/Kep- II/1999 tanggal 22 Februari 1999 ;
 - b. bahwa untuk memantapkan dan melindungi kawasan Taman Nasional tersebut perlu dibuat Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan Taman Nasional Karimunjawa ;
 - c. bahwa untuk pembuatan Tata Batas sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu dibentuk Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan Taman Nasional Karimunjawa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Jepara.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah .
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria .
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konservasi Hukum Laut 1982.

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (LN tahun 1970 No. 50, TLN No. 2945)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (LN Tahun 1985 No. 39)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN Tahun 1988 Nomor 10)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (LN Tahun 1992 Nomor 77 dan TLN Nomor 3487)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-11/1990 tentang Pembentukan Panitia Batas
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-11/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 400/Kpts-11/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 613/Kpts-11/97 tanggal 19 September 1997 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan

M E M U T U S K A N

melapkan :

1. TAMA : Membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimun Jawa Kabupaten Jepara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

LAMPIRAN Surat Keputusan Bupati Jepara
Nomor : 664513 69 TR 20
Tanggal : 29 FEBRUARI 2000

SUSUNAN PANITIA TATA BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA

JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
2	3
Bupati Jepara	Ketua merangkap Anggota
Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa	Sekretaris merangkap Anggota
Ketua BAPPEDA Kabupaten Jepara	Anggota
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara	Anggota
Kepala Sub Distrik Navigasi Syahbandar Kab. Jepara	Anggota
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara	Anggota
Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
Kepala Sub Seksi Konservasi Sumber Daya Alam pada Balai KSDA Jawa Tengah	Anggota
Camat Karimunjawa	Anggota

